

:: GUGATAN HASIL AUDIT BPK DAN POLDA

Ditolak Hakim, Salim Nyatakan Banding

SEMARANG - Upaya mantan Bupati Rembang Muhammad Salim menggugat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Polda Jateng atas penanganan kasus korupsinya kandas. Penyebabnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang menolak gugatan yang diajukan terpidana kasus korupsi APBD Rembang 2006 itu.

Penolakan gugatan Salim terhadap BPK dan Polda Jateng itu dibacakan dalam putusan sidang di PN Semarang kemarin. Setelah sempat ditunda tiga kali, sidang putusan gugatan tersebut akhirnya digelar kemarin.

"Menyatakan, menolak gugatan penggugat secara seluruhnya. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pihak penggugat," kata ketua majelis hakim Surya Yuli membacakan amar putusannya kemarin.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim menolak gugatan tersebut, hakim menyatakan BPK Jateng yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas perkara yang menyeret M Salim ke persidangan itu telah sesuai prosedur dan ketentuan. Sehingga hal itu tidak dapat dijadikan dalil menyatakan audit tersebut bermasalah.

"Audit perhitungan BPK Jateng itu dilakukan dalam bentuk investigasi yang salah satunya tidak perlu dilaporkan atau dimintakan konfirmasi kepada pejabat terkait," kata hakim.

"Seharusnya hasil audit dari BPK Jateng itu tetap dilaporkan dan dikonfirmasi ke pihak terkait."

AHMAD HADI PRAYITNO
Kuasa Hukum Salim

Menanggapi putusan itu, kuasa hukum Salim, Ahmad Hadi Prayitno, mengaku sangat kecewa dan tidak terima. Dia menilai ada kesalahan atas hasil audit BPK Jateng terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang menyebabkan kliennya dipidanakan. "Seharusnya hasil audit dari BPK Jateng itu tetap dilaporkan dan dikonfirmasi ke pihak terkait," tandasnya.

Atas putusan itu, pihaknya akan menempuh upaya banding. Sebab, kerugian negara antara putusan perdata dan yang tertera dalam laporan hasil kerugian negara BPK Jateng tersebut berbeda. "Hal tersebut jelas menunjukkan perbuatan melawan hukum karena prosedur ada yang tidak dipenuhi. Jelas kami akan banding atas putusan ini," tandasnya.

Kasubag Hukum BPK Jateng, Supriyono Hadi mengatakan, pihaknya telah bekerja sesuai ketentuan standar operasi prosedur yang ditentukan dalam pelaksanaan audit terse-

but. BPK juga mengatakan tidak keberatan apabila digugat oleh beberapa pihak yang tidak puas dengan hasil perhitungan itu.

Sekadar diketahui, M Salim telah divonis bersalah selama dua tahun penjara atas kasus korupsi APBD Rembang 2006. Saat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jateng menguatkan putusan tingkat pertama.

Kemudian, Salim mengajukan upaya peninjauan kembali atas perkara itu. Pihaknya menilai, audit BPK dan Polda salah. Tak hanya itu, Salim juga menggugat kedua instansi tersebut ke pengadilan.

Gugatan diajukan perihal perhitungan kerugian negara atas penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2006/2007 senilai Rp35 miliar untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) oleh BPK. Atas perhitungannya tertanggal 6 Februari 2013 disimpulkan kerugian negara Rp4,1 miliar.

Namun dalam persidangan, salah satu auditor BPK bernama Randy Rizki di hadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Saat itu dia mengakui apabila audit dilakukan berdasarkan data penyidik Polda Jateng tanpa mengecek langsung ke lapangan. Saksi juga tidak mengklarifikasi dan mengomunikasikan ke penggugat dan manajemen PT RBSJ. Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan BPK Nomor 1/2007.

● andika prabowo